



**WALIKOTA MADIUN**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA MADIUN**

**NOMOR 39 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
  - c. bahwa Peraturan Walikota Madiun Nomor 50 Tahun 2020 tentang Masterplan *e-Government* Kota Madiun Tahun 2019-2023 sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
13. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Madiun.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
9. Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
10. Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.

11. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Daerah adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk menghasilkan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi yang diterapkan di pemerintah daerah.
12. Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan Langkah penyiapan dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
13. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
14. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik.
15. Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.
16. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan data dan pemulihan data.

17. Jaringan Intra Pemerintah Daerah adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
18. Jaringan Antar Perangkat Daerah (WAN) adalah jaringan yang menghubungkan antar Perangkat Daerah.
19. Jaringan Intra Perangkat Daerah (LAN) adalah jaringan yang menghubungkan komputer dengan perangkat pendukungnya dan dapat berkomunikasi didalam Perangkat Daerah.
20. Perangkat Khusus Perangkat Daerah adalah perangkat khusus yang dibutuhkan oleh Perangkat Daerah tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi antara lain seperti sensor, *Radio Frequency Identification* (RFID) dan sejenisnya.
21. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integritas/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
22. Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah salah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
23. Aplikasi Umum adalah Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sama, standar dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
24. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dibangun, dikembangkan, digunakan dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
25. Aplikasi Khusus Berbagi Pakai adalah Aplikasi Khusus yang digunakan oleh lebih dari satu Perangkat Daerah.
26. Aplikasi Khusus Perangkat Daerah adalah Aplikasi Khusus yang digunakan oleh satu Perangkat Daerah.
27. Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, *source-code* dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.

28. Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
29. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan yang memiliki nilai manfaat.
30. Manajemen Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta mendukung layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang berkualitas.
31. Pelayanan Level 1, yang selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier 1* adalah staf atau unit di Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama yang dihubungi pengguna layanan TIK (*single point contact*) untuk selanjutnya menyelesaikan permasalahan TIK di Perangkat Daerah Pemilik Layanan.
32. Pelayanan Level 2, yang selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier2* adalah unit di Dinas yang memiliki tugas dan wewenang menyelesaikan permasalahan TIK Perangkat Daerah yang tidak mampu diselesaikan oleh *Service Desk Tier 1*.
33. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap asset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
34. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan menganalisa memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.

35. Perangkat Daerah Mandiri Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah Perangkat Daerah yang dinilai telah mampu membangun, mengembangkan dan mengelola aplikasi dan/atau infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
36. Perangkat Daerah Pemilik Layanan adalah Perangkat Daerah yang berdasarkan uraian tugas dan fungsinya merupakan penanggung jawab layanan dimaksud.
37. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi, yang selanjutnya disingkatnya Sumber Daya Manusia TIK adalah pegawai pada setiap Perangkat Daerah yang berhubungan dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
38. Instansi Pusat adalah Kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Walikota ini ditetapkan dengan maksud untuk mengatur penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (2) Peraturan Walikota ini ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan acuan, pedoman dan panduan penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

## **BAB III**

### **PRINSIP DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

- (1) Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip :
  - a. efisiensi;
  - b. efektivitas;

- c. keterpaduan;
  - d. kesinambungan;
  - e. interoperabilitas;
  - f. akuntabilitas; dan
  - g. keamanan;
- (2) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
  - (3) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE dengan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
  - (4) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
  - (5) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
  - (6) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.
  - (7) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari penyelenggaraan SPBE.
  - (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi :

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;



- c. Audit teknologi informasi dan komunikasi;
- d. Penyelenggara SPBE; dan
- e. Pemantauan dan evaluasi SPBE;

#### **BAB IV**

### **TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 5**

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu sesuai dengan Rencana Induk SPBE Nasional.
- (2) Dalam hal Rencana Induk SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, maka Pemerintah Daerah melaksanakan Tata Kelola SPBE sesuai dengan kebijakan Daerah.
- (3) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Arsitektur SPBE;
  - b. Peta Rencana SPBE;
  - c. Rencana dan anggaran SPBE;
  - d. Proses Bisnis;
  - e. Data dan Informasi;
  - f. Infrastruktur SPBE;
  - g. Aplikasi SPBE;
  - h. Keamanan SPBE; dan
  - i. Layanan SPBE.

#### **Bagian Kedua**

### **Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**

##### **Pasal 6**

- (1) Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.

- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. referensi arsitektur; dan
  - b. domain arsitektur.
- (6) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (7) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
  - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
  - b. domain arsitektur data dan informasi;
  - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
  - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
  - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
  - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (8) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh Ketua Tim Koordinasi SPBE;
- (9) Penyusunan masing-masing domain Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikoordinasikan oleh :
  - a. Bagian Organisasi untuk domain arsitektur Proses Bisnis dan Layanan SPBE;
  - b. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk domain arsitektur data dan informasi; dan
  - c. Dinas Komunikasi dan Informatika untuk domain arsitektur Aplikasi SPBE, Infrastruktur SPBE, dan Keamanan SPBE.

- (10) Arsitektur SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (11) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan dengan memperhatikan :
  - a. Penyesuaian atau perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
  - b. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
  - c. Perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasala 5 ayat (2);
  - d. Perubahan RPJMD.
- (12) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **Bagian Ketiga**

## **Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**

### **Pasal 7**

- (1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, RPJMD, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana ayat (1) memuat:
  - a. Tata Kelola SPBE;
  - b. Manajemen SPBE;
  - c. Layanan SPBE;
  - d. Infrastruktur SPBE;
  - e. Aplikasi SPBE;
  - f. Keamanan SPBE; dan
  - g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (3) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Pemantauan dan evaluasi peta rencana SPBE dilaksanakan setiap tahun oleh penyusun masing-masing domain Arsitektur SPBE sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (9).
- (5) Peta Rencana SPBE sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (6) Perubahan Peta Rencana SPBE dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan memperhatikan :
  - a. Penyesuaian atau perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
  - b. Perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
  - c. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah; dan/atau
  - d. Perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2).
- (7) Perubahan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### **Bagian Keempat**

#### **Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan**

#### **Berbasis Elektronik**

#### **Pasal 8**

- (1) Rencana dan anggaran SPBE disusun oleh PD sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah
- (2) Rencana dan anggaran SPBE berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE
- (3) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

#### **Bagian Kelima**

#### **Proses Bisnis**

#### **Pasal 9**

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.

- (2) Setiap PD menyusun Proses Bisnis PD berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi.

### **Bagian Keenam**

#### **Data dan Informasi**

##### **Pasal 10**

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki PD, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Setiap PD menyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PD menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
- (4) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar PD dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (5) Standar interoperabilitas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Dinas.
- (6) PD menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (7) Penyelenggaraan tata Kelola data dan informasi antar PD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

### **Pasal 11**

- (1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) menjadi tanggung jawab PD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing PD.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melalui :
  - a. menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
  - b. menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;
  - c. menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang;
  - d. menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi;
  - e. menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh pihak yang berwenang.

### **Pasal 12**

- (1) Dalam rangka perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), Dinas menyusun kebijakan keamanan informasi.
- (2) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain :
  - a. panduan penggunaan sarana-prasarana TIK dilingkungan Pemerintah Daerah, termasuk penggunaan email resmi kantor, penggunaan akses internet, pengaksesan data kantor baik dari Jaringan Intra PD (LAN), Jaringan Antar PD (WAN), maupun Internet;

- b. panduan membawa peralatan TIK pribadi ke kantor dan menghubungkannya dengan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah melalui kebijakan *Bring Your Own Device* atau BYOD;
  - c. kewajiban setiap PD untuk mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem internal PD tersebut atau jaringan intra Perangkat Daerah, khususnya sistem TIK yang langsung terkoneksi dengan internet; dan
  - d. kewajiban mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem antar PD atau Jaringan Antar PD (WAN) serta memonitor keamanan informasi khususnya di sarana-parasarana TIK yang menjalankan fungsi vital bagi jalannya Pemerintahan Daerah.
- (3) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk semua PD penyedia data dan informasi.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**

##### **Paragraf 1**

##### **Umum**

##### **Pasal 13**

- (1) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE.
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai di dalam Pemerintah Daerah.
- (3) Infrastruktur SPBE terdiri atas :
  - a. Pusat Data
  - b. Jaringan Intra Instansi Pemerintah Daerah;
  - c. Sistem Penghubung Layanan Instansi Pemerintah Daerah.

- (4) Jaringan Intra pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Jaringan Intra Instansi Pemerintah Daerah.
- (5) Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan perangkat integrasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (6) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perangkat integrasi pertukaran Layanan SPBE antar PD dan Instansi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.

## **Paragraf 2**

### **Pusat Data**

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap PD di lingkungan Pemerintah Daerah dapat menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data.
- (2) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas.
- (3) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menyediakan jaminan collocation, keamanan server dan *up-time server*.
- (4) PD Mandiri TIK dapat mengadakan sendiri server serta melakukan konfigurasi, operasional dan perawatan server.
- (5) Dalam hal PD tidak dapat mengadakan server sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka Dinas menyediakan fasilitas *Virtual Private Server (VPS)* beserta konfigurasi dan perawatan server di Pusat Data.



### **Pasal 15**

- (1) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.
- (2) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari PD pemilik data.

### **Pasal 16**

- (1) Setiap PD wajib melakukan pencadangan (*back up*) data secara berkala ke dalam server di Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas melakukan koordinasi dan supervise terhadap PD terkait pelaksanaan keajiban pencadangan (*back up*) data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 17**

Dinas menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan didalam Pusat Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Paragraf 1**

#### **Jaringan Intra Pemerintah Daerah**

### **Pasal 18**

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap PD harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Jaringan Intra Pemerintah Daerah dapat terinterkoneksi dengan Instansi Pusat dan/atau antar Pemerintah Daerah.
- (4) Jenis Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Jaringan Antar PD (WAN); dan
  - b. Jaringan Intra PD (LAN).
- (5) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (6) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Antar PD (WAN) hingga router PD seluruh Pemerintah Daerah, termasuk jaringan *fiber optic* Pemerintah Daerah;
  - b. PD Mandiri TIK melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra PD (LAN);
  - c. Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra PD (LAN); dan
  - d. PD melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan perangkat khusus PD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.

### **Pasal 19**

- (1) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Jaringan Intra PD (LAN) sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (5) huruf b harus dapat diperiksa oleh Dinas.

#### **Pasal 20**

- (1) Setiap PD wajib menyerahkan diagram Jaringan Intra PD (LAN) terkini kepada Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Setiap PD wajib melaporkan detail perubahan Jaringan Intra PD (LAN) apabila terdapat perubahan infrastruktur LAN.

#### **Pasal 21**

- (1) Setiap PD wajib mengadakan, mengembangkan, dan mengelola situs web yang berisi informasi dan layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.
- (2) Situs web setiap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan sub domain atau menginduk pada portal Pemerintah Daerah [www.madiunkota.go.id](http://www.madiunkota.go.id).

#### **Paragraf 4**

#### **Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah**

#### **Pasal 22**

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dikembangkan oleh Dinas dan/atau PD Mandiri TIK.

- (4) Dalam pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas dan/atau PD Mandiri TIK harus memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE.
- (5) Dalam pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PD Mandiri TIK harus berkoordinasi dengan Dinas.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**

##### **Pasal 23**

- (1) Aplikasi SPBE digunakan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Aplikasi Umum;
  - b. Aplikasi Khusus Berbagi Pakai; dan
  - c. Aplikasi Khusus PD.
- (3) Keterpaduan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan Dinas dan didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (4) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum ditujukan untuk memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang :
  - a. Perencanaan;
  - b. Penganggaran;
  - c. Pengadaan barang dan jasa pemerintah;
  - d. Akuntabilitas kinerja;
  - e. Pemantauan dan evaluasi;
  - f. Kearsipan;
  - g. Kepegawaian; dan
  - h. Pengaduan pelayanan publik.

- (5) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum dilakukan oleh Instansi Pusat, atau Dinas atau PD Mandiri TIK dalam hal Aplikasi Umum belum ditetapkan oleh Instansi Pusat yang berwenang.
  - b. Dalam hal dua atau lebih Aplikasi Umum dari Instansi Pusat tidak terintegrasi, maka Dinas dan PD Mandiri TIK dapat merencanakan, membangun, memelihara dan/atau mengembangkan aplikasi penghubung antar Aplikasi Umum;
  - c. Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus Berbagai Pakai dilakukan oleh Dinas dan/atau PD Mandiri TIK; dan
  - d. Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus PD dilakukan oleh PD Mandiri TIK atau Dinas.
- (6) Aplikasi sebagaimana pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 24**

- (1) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi dilaksanakan sesuai siklus pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi.
- (2) Siklus pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) PD yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi wajib melakukan pengujian Aplikasi yang dirancang sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan yang sebenarnya.

- (4) Berdasarkan hasil pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Aplikasi harus dilengkapi :
  - a. Dokumen kebutuhan perangkat lunak;
  - b. Dokumen perancangan aplikasi;
  - c. Dokumen manual penggunaan aplikasi; dan
  - d. *Source code* dengan penjelasan fungsi masing-masing prosedur.
- (5) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada Dinas untuk disokumentasikan dan disimpan di Repositori.
- (6) Hak cipta atas Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (7) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Dinas.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**

##### **Pasal 25**

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klarifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.

- (6) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

### **Pasal 26**

- (1) Setiap PD harus menerapkan Keamanan SPBE.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, pimpinan PD harus melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan Dinas.
- (3) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis Keamanan SPBE.

### **Bagian Kesepuluh**

#### **Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**

##### **Paragraf 1**

##### **Umum**

### **Pasal 27**

- (1) Layanan SPBE terdiri dari :
  - a. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
  - b. Layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan Publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.

**Paragraf 2**

**Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik**

**Pasal 28**

- (1) Dinas dan PD pemilik layanan harus menyediakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, jaringan informasi kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja organisasi, sasaran kinerja pegawai, layanan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan penganggaran, pengawasan internal pemerintah, naskah dinas elektronik, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi Pemerintah Daerah berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

**Paragraf 3**

**Layanan Publik Berbasis Elektronik**

**Pasal 29**

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.



- (3) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus PD, PD dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (4) Semua dokumen elektronik yang diterbitkan melalui layanan publik berbasis elektronik oleh PD merupakan alat bukti yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

**Paragraf 4**

**Integrasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**

**Pasal 30**

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Integrasi Layanan SPBE antar PD harus melalui koordinasi dengan Dinas.

**BAB V**

**MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 31**

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
  - a. manajemen risiko;
  - b. manajemen keamanan informasi;
  - c. manajemen data;
  - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
  - e. manajemen sumber daya manusia;
  - f. manajemen pengetahuan;
  - g. manajemen perubahan; dan
  - h. manajemen layanan SPBE.

- (2) PD melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.
- (3) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.

**Bagian Kedua**  
**Manajemen Risiko**  
**Pasal 32**

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE.

**Bagian Ketiga**  
**Manajemen Keamanan Informasi**  
**Pasal 33**

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.

- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE.

#### **Bagian Keempat**

#### **Manajemen Data**

#### **Pasal 34**

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen data, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE.

#### **Bagian Kelima**

#### **Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi**

#### **Pasal 35**

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.

- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE dan PD yang berwenang mengelola urusan aset Pemerintah Daerah.

### **Bagian Keenam**

### **Manajemen Sumber Daya Manusia**

#### **Pasal 36**

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE di semua PD.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas dan PD yang berwenang mengelola urusan aparatur Pemerintah Daerah.

**Bagian Ketujuh**  
**Manajemen Pengetahuan**  
**Pasal 37**

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE.

**Bagian Kedelapan**  
**Manajemen Perubahan**  
**Pasal 38**

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE.

**Bagian Kesembilan**  
**Manajemen Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis**  
**Elektronik**  
**Pasal 39**

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
- (7) Dalam rangka pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE, maka:
  - a. Setiap PD menunjuk minimal 1 (satu) orang staf atau membentuk unit untuk melaksanakan uraian tugas dan fungsi sebagai teknisi TIK sekaligus *Service Desk Tier 1*; dan
  - b. Dinas membentuk unit sebagai *Service Desk Tier 2*.

- (8) *Service Desk Tier 1* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a bertanggungjawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan layanan SPBE di tingkat PD.
- (9) Dalam hal *Service Desk Tier 1* tidak mampu menyelesaikan permasalahan layanan SPBE di tingkat PD sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka *Service Desk Tier 1* menyampaikan permintaan solusi permasalahan ke *Service Desk Tier 2*.
- (10) *Service Desk Tier 2* bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan layanan SPBE yang tidak mampu diselesaikan *Service Desk Tier 1*.
- (11) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi antara *Service Desk Tier 1* di masing- masing PD dengan *Service Desk Tier 2* di Dinas.
- (12) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE.

## **BAB VI**

### **AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 40**

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
  - a. audit Infrastruktur SPBE;
  - b. audit Aplikasi SPBE; dan
  - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
  - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
  - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi atau auditor tersertifikasi
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

## **Bagian Kedua**

### **Audit Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**

#### **Pasal 41**

- (1) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE dikoordinasikan oleh Dinas dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota melalui Ketua Tim Koordinasi SPBE.
- (3) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.

## **Bagian Ketiga**

### **Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**

#### **Pasal 42**

- (1) Audit Aplikasi SPBE terdiri atas:
  - a. Audit Aplikasi Umum yang dibangun oleh Pemerintah Daerah;
  - b. Audit Aplikasi Khusus Berbagi Pakai; dan
  - c. Audit Aplikasi Khusus PD.
- (2) Audit Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.



- (3) Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh Dinas dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota melalui Ketua Tim Koordinasi SPBE.
- (4) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.

**Bagian Keempat**  
**Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis**  
**Elektronik**  
**Pasal 43**

- (1) Audit keamanan SPBE dilakukan pada Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (2) Audit keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Pelaksanaan keamanan SPBE dikoordinasikan oleh Dinas dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota melalui Ketua Tim Koordinasi SPBE.
- (4) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.

**BAB VII**  
**PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS**  
**ELEKTRONIK**  
**Bagian Kesatu**  
**Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis**  
**Elektronik Pemerintah Daerah**  
**Pasal 44**

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah, Walikota dapat membentuk Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.

- (2) Pembentukan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas:
  - a. Ketua : Sekretaris Daerah;
  - b. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
  - c. Sekretaris I : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - d. Sekretaris II : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
  - e. Anggota : Kepala PD lainnya berdasarkan kebutuhan.
- (4) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah mendukung penerapan SPBE antar Pemerintah Daerah dan/atau Instansi Pusat.

**Bagian Kedua**  
**PD Mandiri TIK**  
**Pasal 45**

- (1) Dalam rangka mewujudkan upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan serta tuntutan layanan berbasis TIK, maka dapat ditetapkan PD Mandiri TIK.
- (2) Penetapan PD Mandiri TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap PD.
- (3) Proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.
- (4) Proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mendasarkan pada kriteria sebagai berikut :
  - a. memiliki SDM TIK; dan
  - b. telah memiliki kemampuan dan pengalaman membangun, mengelola dan/atau mengembangkan aplikasi SPBE dan/atau jaringan intra PD (LAN) secara mandiri.

- (5) Berdasarkan hasil proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mengusulkan PD yang layak untuk ditetapkan sebagai PD Mandiri TIK kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE.
- (6) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Ketua Tim Koordinasi SPBE menetapkan PD Mandiri TIK dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

## **BAB VIII**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

#### **Pasal 46**

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi SPBE dilaksanakan setiap tahun dengan tujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Pemerintah Daerah, mengidentifikasi permasalahan SPBE, peluang SPBE, pelaksanaan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (2) Pemantauan dan evaluasi implementasi SPBE dilaksanakan oleh penyusun masing-masing domain Arsitektur SPBE sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (7).
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh PD terkait.
- (4) Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota melalui Ketua Tim Koordinasi SPBE.

## **BAB IX**

### **PENDANAAN**

#### **Pasal 47**

Pendanaan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 48**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 50 Tahun 2020 tentang Masterplan *e-Government* Kota Madiun Tahun 2019-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 49**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 2 Agustus 2021

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**


Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 2 Agustus 2021  
**Pj. SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**Drs. AHSAN SRI HASTO**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19680509 198809 1 002**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2021 NOMOR 39/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
Sekretaris Daerah  
u.b.  
Kepada Bagian Hukum

  
**BUDI WIBOWO, SH**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19750117 199602 1 001**